



P U T U S A N

Nomor: 50/ Pid.B/ 2018 /PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURATMAN P.**
2. Tempat lahir : Bayondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 28 Juni 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boe, Kecamatan Pamona, Selatan, Kabupaten Poso, Prop. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 30 April 2018 Nomor 50/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 April 2018 Nomor 50/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, turut serta melakukan, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURATMAN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalaniya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu merah
 - 1 (satu) batang hollow ukuran panjang \pm 30 cm
 - 1 (satu) buah pecahan kaca Jendela
 - 1 (satu) kusen Pintu.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa telah berusia lanjut, menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 April 2018, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SURATMAN Bersama – sama dengan ARDI PARIMO Alias ADI, ARMAN PARIMO, SAHARUDDIN Alias UDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan MARLAN (Daftar Pencarian Orang) Pada akhir bulan Juni tahun 2017 yang tanggalnya tidak dapat di ingat lagi sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec Tomoni Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” yaitu Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) yang merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR),*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa SURATMAN merasa lokasi yang ditempati bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah milik warisan saksi SURATMAN dan keluarga yaitu ahli waris dari GOMBO. Sehingga pada tanggal 10 Juni 2017 jam 19.00 wita, saksi SURATMAN bersama keluarganya datang dirumah saksi M.SALEH dengan mengatakan bahwa “ kantor yang saksi M.SALEH tempati akan diambil kembali saksi SURATMAN karena lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara saksi SURATMAN dan keluarga dengan pihak proyek irigasi luwu untuk dibuat rumah dan ternyata rumah yang dibuatkan tidak sesuai harapan”
- Bahwa selanjutnya terdakwa SURATMAN menggerakkan saksi ARDI PARIMO alias ADI, saksi ARMAN PARIMO, dan saksi SAHARUDDIN alias UDIN beserta sekitar 10 (sepuluh) orang lain yang dipanggil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLAN (DPO) untuk melakukan pengrusakan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I bangunan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ).

- Bahwa peran dari terdakwa dan yang lainnya dalam melakukan pengrusakan bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah:
 - a. Saksi SURATMAN adalah :
 - Sebagai penggerak untuk melakukan pembongkaran
 - Melakukan pembongkaran terhadap jendela, pintu, dan atap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng yang dibongkar tersebut kerumahnya untuk diamankan
 - b. Terdakwa III SAHARUDDIN Alias UDIN adalah Melakukan pembongkaran terhadap seng bangunan kantor menggunakan palu.
 - c. Terdakwa I ARDI PARIMO Alias ADI adalah Melakukan pembongkaran terhadap pintuatap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng dan rangka kantor yang dibongkar tersebut kerumah terdakwa SURATMAN untuk diamankan
 - d. Terdakwa II ARMAN PARIMO adalah Melakukan pembongkaran terhadap atap seng bangunan kantor menggunakan palu dan linggis.
 - e. MARLAN (DPO) adalah memanggil sekitar 10 (sepuluh) orang dari Pewosoi Desa Karambua 1 Kec.Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembongkaran
- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa berada di Jalan Poros Sulawesi yang merupakan jalan umum yang di lalui oleh masyarakat sehingga hal tersebut mengganggu ketertiban umum.
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut mengakibatkan 5 (lima) unit Bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) terbuka pada bagian atap, kusen, pintu dan jendela sementara yang tersisa tinggal bangunan tembok serta gedung kantor tidak dapat berfungsi seperti semula.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SURATMAN Bersama – sama dengan ARDI PARIMO Alias ADI, ARMAN PARIMO, SAHARUDDIN Alias UDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan MARLAN (Daftar Pencarian Orang) Pada akhir bulan Juni tahun 2017 yang tanggalnya tidak dapat di ingat lagi sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec Tomoni Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, turut serta melakukan, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, yaitu Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) yang merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa SURATMAN merasa lokasi yang ditempati bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah milik warisan saksi SURATMAN dan keluarga yaitu ahli waris dari GOMBO. Sehingga pada tanggal 10 Juni 2017 jam 19.00 wita, saksi SURATMAN bersama keluarganya datang dirumah saksi M.SALEH dengan mengatakan bahwa “ kantor yang saksi M.SALEH tempati akan diambil kembali saksi SURATMAN karena lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara saksi SURATMAN dan keluarga dengan pihak proyek



irigasi luwu untuk dibuat rumah dan ternyata rumah yang dibuatkan tidak sesuai harapan”

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURATMAN menggerakkan saksi ARDI PARIMO alias ADI, saksi ARMAN PARIMO, dan saksi SAHARUDDIN alias UDIN beserta sekitar 10 (sepuluh) orang lain untuk melakukan pengrusakan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I bangunan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ).
- Bahwa peran dari terdakwa dan yang lainnya dalam melakukan pengrusakan bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah:
 - a. Saksi SURATMAN adalah :
 - Sebagai penggerak untuk melakukan pembongkaran
 - Melakukan pembongkaran terhadap jendela, pintu, dan atap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng yang dibongkar tersebut kerumahnya untuk diamankan
 - b. Terdakwa III SAHARUDDIN Alias UDIN adalah Melakukan pembongkaran terhadap seng bangunan kantor menggunakan palu.
 - c. Terdakwa I ARDI PARIMO Alias ADI adalah Melakukan pembongkaran terhadap pintuatap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng dan rangka kantor yang dibongkar tersebut kerumah terdakwa SURATMAN untuk diamankan
 - d. Terdakwa II ARMAN PARIMO adalah Melakukan pembongkaran terhadap atap seng bangunan kantor menggunakan palu dan linggis.
 - e. MARLAN (DPO) adalah memanggil sekitar 10 (sepuluh) orang dari Pewosoi Desa Karambua 1 Kec.Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembongkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa berada di Jalan Poros Sulawesi yang merupakan jalan umum yang di lalui oleh masyarakat sehingga hal tersebut mengganggu ketertiban umum.
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut mengakibatkan 5 (lima) unit Bangunan gedung kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) terbuka pada bagian atap, kusen, pintu dan jendela sementara yang tersisa tinggal bangunan tembok serta gedung kantor tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga Kementerian PUPR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat(1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS DONDAN, ST.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Saksi pada kantor balai besar wilayah sungai pompengan Jeneberang adalah penelaah sub bagian barang milik Negara (BMN) sejak kapan tahun 2008.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penatausahaan, pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengaman fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I balai besar sungai pompengan jeneberang dan tanah yang terletak didesa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, adalah merupakan aset kementerian Pekerjaan Umum dan



perumahan rakyat (PUPR) dibawah tanggung jawab langsung balai besar wilayah sungai pompegan jeneberang yang menangani pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan daya air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

- Bahwa Bukti aset yang dimiliki berupa daftar inventaris barang pada tahun 1998 tanggal 20 April 1998 sesuai laporan tahunan sebagaimana tercantum dalam daftar inventaris barang pada :
 - o Nomor urut 45 berupa rumah negeri tanpa golongan Tipe E permanen di Bayondo Kalaena kanan
 - o Nomor urut 46 berupa rumah negeri tanpa golongan Tipe E permanen di Bayondo Kalaena kanan
 - o Nomor urut 54 berupa rumah negeri tanpa golongan Tipe E permanen di Bayondo Kalaena Kanan
- Bahwa yang ketahui oleh saksi tentang pengrusakan adalah berdasarkan hasil pengecekan dilapangan terhadap aset tersebut ditemukan berupa :
 - o Bangunan permanen pengamat kalaena Kanan sebanyak 5 unit berupa kantor dan rumah pengamat sudah dalam keadaan terbuka pada bagian atap, kusen , pintu, jendela yang tersisa tinggal bangunan tembok.
- Bahwa saksi kenal dengan foto tersebut yang diperlihatkan kepadanya adalah aset barang milik Negara balai besar wilayah sungai pompegan jeneberang didesa beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang dirusak oleh SURATMAN berteman.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Bangunan yang dirusak tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak dan dengan kerugian yang ditaksir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. Saksi M. SALEH, ST

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Saksi pada dinas PU-PR Kab. Luwu Timur adalah sebagai Pengamat Kalaena kanan I yang berkantor di kantor pengamat kalaena Kanan I milik balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang (BBWSPJ) Jalan trans Sulawesi desa Beringi Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mempersiapkan rencana jadwal dan tata pola tanam pada daerah irigasi kalaena pada wilayah pengamat kalaena kanan I.
- Bahwa Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang dan tanah yang terletak didesa Beringi Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, adalah merupakan aset kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) dibawah tanggung jawab langsung balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang menangani pengelolaan sumber daya air diwilayah daerah irigasi kalaena.
- Bahwa Saksi berkantor ditempat tersebut berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten dalam hal kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kalaena
- Bahwa yang tinggal ditempat tersebut ada 2 orang yaitu ISMAIL dan MUH. AKBAR.
- Bahwa Bukti aset yang dimiliki oleh kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat (PUPR) berupa daftar inventaris barang setiap tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu pengrusakan terjadi antara tanggal 17 dan 18 Juni 2017 setelah saya melihat kantor sudah rusak pada tanggal 19 Juni 2017 jam 14.00 wita pada saat Saksi lewat didepan kantor.
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pengrusakan adalah pihak SURATMAN Dkk karena sebelum terjadi pengrusakan SURATMAN bersama keluarganya datang dirumah saksi sekitar tanggal 10 Juni 2017 jam 19.00 wita denga mengatakan bahwa “ kantor yang Saudara tempati akan kami ambil kembali lokasi tanah tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian antara Kami dan pihak proyek irigasi luwu



untuk dibuat rumah dan ternyata rumah yang dibuatkan tidak sesuai harapan” dan mengatakan sudah selesai perjanjiannya Dan pada saat itu memperlihatkan juga sertifikat Lalu saksi menyampaikan bahwa saksi akan koordinasi dengan pimpinan Saksi di Malili untuk membuat persuratan kebalai besar wilayah sungai pompengan jeneberang di Makassar.

- Bahwa saksi kenal dengan foto tersebut yang diperlihatkan kepadanya adalah aset barang milik Negara balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang didesa beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang dirusak oleh SURATMAN berteman.
- Bahwa Bangunan yang dirusak tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak berat sehingga balai besar sungai pompengan jeneberang mengalami kerugian materi berupa bangunan yang dirusak.
- Bahwa Saksi kenal dengan SURATMAN sedangkan ARDI, ARMAN, UDIN dan ASTUTI Saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ISMAIL

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di kantor pengamat kalaina kanan 1 beralamat di Desa Beringin Jaya kec. Tomoni Kab. Luwu timur dan pada tahun 2007 dan Saksi menjabat sebagai PPA (Penjaga pintu air) sampai sekarang dan tugas Saksi mengatur pintu air sesuai dengan kebutuhan petani.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kejadiannya pada bulan Juni tahun 2017 di Desa Beringin jaya kec. Tomoni Kab. Luwu timur.
- Bahwa benar yang telah melakukan pengrusakan adalah Lk. SURATMAN, ADI, dan masih ada 1 (satu) orang namun Saksi tidak mengenalnya .-
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan pada hari Jumat yang Saksi sudah lupa tanggalnya pada bulan juni tahun 2017 sekitar jam 13.00 wita Saksi datang dikantor pengamat kalaena kanan 1 dan Saksi melihat lelaki SURATMAN dan ADI melakukan pembongkaran mulai dari pintu kantor dan jendela kemudian lelaki SURATMAN mengatakan“



kenapako berani disini dek kamu sudah saya usir” setelah itu saya langsung pergi dan Saksi sampaikan kepada pimpinannya lelaki M. SALEH.ST

- Bahwa peran SURATMAN membongkar pintu dan jendela dengan menggunakan palu dan linggis dan ADI membongkar jendela dan pintu menggunakan Palu dan linggis.
- Bahwa maksud dan tujuan SURATMAN dan ADI membongkar kantor pengamat kalaena kanan 1 tersebut agar rusak dan tidak bisa lagi ditempati.
- Bahwa foto tersebut Bangunan kantor yang rusak yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto kantor pengamat kalaena kanan 1 yang telah dirusak oleh SURATMAN dan ADI dan masih ada 1 (satu) orang namun Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa kantor tersebut adalah milik balai besar wilayah pompengan jeneberang.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi H. ACHMAD, BE

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di yang dulunya kantor proyek irigasi luwu departemen Pekerjaan umum (PU) yang sekarang menjadi UPT wilayah sungai pompengan larona sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2009 dan menjabat sebagai staf pengukuran namun sekarang Saksi sudah pensiun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat masih aktif bekerja di kantor Proyek Irigasi luwu departemen PU yang berkedudukan di palopo yang sekarang menjadi UPT wilayah sungai pompengan larona adalah sebagai staf survei pengukuran Perencanaan.
- Bahwa selain kantor Proyek Irigasi luwu departemen PU yang berkedudukan di palopo yang sekarang menjadi UPT wilayah sungai pompengan larona, kantor pengamat kalaena kanan 1 yang bertempat di Desa Beringin jaya termasuk dalam wilayah kantor Proyek Irigasi Luwu yang sekarang menjadi UPT wilayah sungai pompengan Larona yang



dibawah oleh kantor balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang berkedudukan dimakassar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Pengrusakan kantor pengamat kalaena kanan 1 tersebut
- Bahwa Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang dan tanah yang terletak didesa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, adalah merupakan aset kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) dibawah tanggung jawab langsung balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang menangani pengelolaan sumber daya air diwilayah daerah irigasi kalaena.
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) dibawah tanggung jawab langsung balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang atas kantor pengamat kalaena Kanan I dan tanah yang terletak didesa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah bukti aset yang dimiliki berupa daftar inventarisasi kekayaan milik negara (IKMN) setiap tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengrusakan kantor pengamat kalaena kanan 1 tersebut karena saksi mengetahui bahwa terjadi pengrusakan pada saat peninjauan lokasi.
- Bahwa bangunan yang dirusak tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak berat balai besar sungai pompengan jeneberang mengalami kerugian materi berupa bangunan yang dirusak.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi MUHATTAP

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya selama Aktif sebagai PNS adalah sebagai staf pembebasan tanah dan membuat laporan inventarisasi tanah, Termasuk wilayah kantor proyek irigasi luwu yang sekarang kantor UPT wilayah sungai pompengan Larona yang dibawah oleh kantor balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang berkedudukan dimakassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat daftar inventarisasi tanah tempat dimana kantor pengamat kalaena kanan 1 yang mana dalam surat tersebut tertera nama pemilik tanah, luas tanah, harga tanah dan tanaman yang kemudian ditandatangani oleh pemilik dan pihak proyek yang di ketahui pemerintah tingkat Desa, Camat serta BPN.
- Bahwa pemilik Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang dan tanah yang terletak didesa Beringi Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, adalah merupakan aset kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) dibawah tanggung jawab langsung balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang menangani pengelolaan sumber daya air diwilayah daerah irigasi kalaena.
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) dibawah tanggung jawab langsung balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang atas kantor pengamat kalaena Kanan I dan tanah yang terletak didesa Beringi Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah Bukti aset yang dimiliki berupa daftar inventarisasi kekayaan milik negara (IKMN) setiap tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengrusakan yang Saksi ketahui bahwa terjadi pengrusakan pada saat peninjauan lokasi.
- Bahwa Saksi kenal dengan foto yang diperlihatkan kepadanya adalah aset barang milik Negara balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang didesa beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang telah dirusak.
- Bahwa bangunan yang rusak tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak berat Sehingga balai besar sungai pompengan jeneberang mengalami kerugian materi berupa bangunan yang rusak

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi MAPPILE, ST, MT

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini adalah kepala UPT SDA wilayah sungai pompengan Larona sejak tahun 2014 yang membawahi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengelolaan sumber daya air dalam wilayah sungai pompengan larona.

- Bahwa benar untuk Kab.Luwu timur terdapat 4 Kantor Pengamat Irigasi yang terletak di Bendung Kalaena, AHMAD HUSAIN sebagai Kepala Pengamat Bendung Kalaena. Kalaena Kiri, HADI SUGIANTIO sebagai Kepala Pengamat Kantor Pengaman Kalaena Kanan 2 yang terletak di desa Lanosi, SUGIONO sebagai Kepala pengamat, dan Kantor pengamat Kalaena Kanan 1 yang terletak di Desa Beringin Jaya. MUH SALEH sebagai kepala pengamat. memang benar terdapat kantor pengamat Kalaena milik balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang dibangun sekitar tahun 1981 dan baru saja di renovasi pada tahun 2016 bertempat di desa Beringin Jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur. Adapun banyaknya gedung kantor Pengamat Kalaena 1 ada 5 (unit) gedung/ kantor.
- Bahwa kantor pengamat milik balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang benar telah di rusak seseorang dengan cara membongkar atap kantor dan kusen kantor tersebut, yang kemudian mengambil atap seng, kayu dan kusen dari bangunan kantor pengamat tersebut dan jumlah kantor irigasi yang dirusak adalah 5 unit bangunan
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2017, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak kontor irigasi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan kantor dari PAK SALEH yang menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan “ bahwa kantor kita sudah dirusak oleh massa yang mengklaim sebagai pemilik lokasi kantor tersebut di bangun”, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar wilayah sungai pompengan jeneberang.
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Balai Besar wilayah sungai pompengan jeneberang berdasarkan bukti pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman yang telah di bayarkan oleh proyek irigasi Luwu sejak tahun 1980 dengan luas wilayah 15.000 M².
- Bahwa kantor pengamat tersebut berfungsi sebagai kantor pengamat Kalaena, adapun kepala kantor pengamat tersebut adalah sdr MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH yang bertugas mengoprasikan jaringan irigasi pada wilayah pengamat Kalaena kanan 1 Dan sekarang kantor tersebut sudah tidak dapat digunakan seperti sebelumnya.

- Bahwa Saksi kenal dengan foto yang diperlihatkan kepadanya adalah Kantor pengamat yang terletak di desa Beringin jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur yang telah dibongkar.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi SADIRIN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat kepala desa sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang dan tugas pokok Saksi adalah menjalankan proses pemerintahan di tingkat desa dan Saksi harus tahu segala masalah yang terjadi di desanya.
- bahwa terdapat kantor irigasi milik balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang baru saja di renovasi pada tahun 2015 bertempat di desa Beringin Jaya Kab. Luwu timur, Adapun banyaknya gedung kantor irigasi sekitar 5 gedung/ kantor.
- Bahwa kantor irigasi milik balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang benar telah di rusak seseorang dengan cara membongkar atap kantor dan kusen kantor tersebut, yang kemudian mengambil atap seng, kayu dan kusen dari bangunan kantor irigasi tersebut dan jumlah kantor irigasi yang dirusak adalah 5 unti kantor.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2017, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak kontor irigasi tersebut.
- Bahwa kantor irigasi tersebut berfungsi sebagai kantor irigasi sungai Kalaena, adapun kepala kantor irigasi tersebut adalah sdr MUH. SALEH.
- Bahwa kantor tersebut sudah tidak dapat digunakan seperti sebelumnya.
- Bahwa seng, kayu dan kusen bekas kantor irigasi tersebut berada di rumah sdr SURATMAN yang terletak di desa Bayondo Kec. Tomoni Kab.Luwu Timur



Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi SUNARYO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembongkaran kantor Irigasi tersebut pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Desa Beringin jaya kec. Tomoni Kab. Luwu timur, Adapun banyaknya kantor yang dirusak adalah 5 bangunan kantor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran bangunan kantor tersebut.
- Bahwa saksi melihat bangunan kantor tersebut dibongkar karena Saksi tinggal bersebrangan jalan poros didepan kantor irigasi yang dibongkar membuka usaha bengkel las dan Saksi melihat dari tempat bengkel las saksi banyak orang yang membongkar namun tidak ada yang saksi kenal di antara mereka karena saksi sibuk kerja.
- Bahwa orang yang Saksi tidak kenal tersebut melakukan pembongkaran kantor irigasi dengan menggunakan Palu dan linggis.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Saksi ARDI PARIMO Alias ADI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembongkaran kantor setelah lebaran Idul Fitri yaitu sekitar akhir bulan Juni 2017, bertempat didesa Beringi Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, dan Bangunan Kantor irigasi yang mereka bongkar adalah sebanyak 5 unit.
- Bahwa benar Yang melakukan pembongkaran adalah Saksi sendiri bersama UDIN, SURATMAN, ARMAN dan dibantu oleh sekitar 10 orang namun Ia tidak kenal namanya karena yang panggil adalah MARLAN.
- Bahwa benar adapun peran masing-masing pada saat pembongkaran kantor irigasi adalah yaitu :
 - o Saksi sendiri adalah : Ikut melakukan pembongkaran kusen jendela, pintu, atap zeng dan spandek, rangka atap, pengaman



jendela dan mengangkat barang-barang yang dibongkar tersebut kerumah orang tuanya untuk diamankan

- o UDIN adalah Melakukan pembongkaran atap seng.
 - o SURATMAN adalah Menggerakkan dan memimpin melakukan pembongkaran ikut melakukan pembongkaran kusen jendela, pintu, dan mengangkat barang-barang yang dibongkar tersebut kerumahnya yang berjarak sekitar 500 meter untuk diamankan
 - o ARMAN adalah Melakukan pembongkaran kusen jendela, pintu, atap seng, rangka atap, pengaman jendela dan mengangkat barang-barang yang dibongkar tersebut kerumah orang tua saya untuk diamankan
 - o MARLAN adalah Memanggil orang untuk membantu membongkar dan memasak.
- Bahwa Saksi bersama dengan UDIN, SURATMAN, ARMAN dan dibantu oleh sekitar 10 orang yang Saudara tidak kenal namanya melakukan pembongkaran dengan menggunakan palu-palu dan linggis dan adapun maksud dan tujuan agar kantor tersebut rusak dan tidak bisa lagi ditempati sehingga tanah tersebut dikosongkan.
 - Bahwa Adapun sebabnya sehingga Saksi bersama dengan UDIN, SURATMAN, ARMAN dan dibantu oleh sekitar 10 orang yang ia tidak kenal namanya melakukan pembongkaran kantor balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang yang terletak didesa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur karena lokasi yang ditempati bangunan tersebut adalah milik warisan mereka yaitu ahli waris dari GOMBO berdasarkan sertifikat hak milik nomor 264 Desa Bayondo tahun 1982 atas nama GOMBO.
 - Bahwa Tempat Saksi bersama dengan UDIN, SURATMAN, ARMAN dan dibantu oleh sekitar 10 orang yang Saudara tidak kenal namanya melakukan pembongkaran kantor irigasi berada dipinggir jalan trans Sulawesi dan berada ditempat umum karena dilihat oleh orang yang lewat dijalan.
 - Bahwa Sebelum Saksi bersama dengan UDIN, SURATMAN, ARMAN dan dibantu oleh sekitar 10 orang yang Saudara tidak kenal namanya melakukan pembongkaran kantor balai besar wilayah sungai



pompengan jeneberang disampikan oleh orang tuanya kepada PAK SALEH selaku pegawai irigasi yang tinggal dikantor tersebut.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

10. Saksi ARMAN PARIMO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang telah melakukan pembogkaran kantor Irigasi/ pengamat yakni Saksi sendiri bersama dengan Lk. SURATMAN, ARDI Alias ADI, UDIN, dan masih banyak namun Ia tidak mengenalnya karena yang Panggil adalah MARLAN
- Bahwa benar Saksi dan Lk. SURATMAN, ARDI Alias ADI, UDIN disuruh oleh MARLAN untuk membongkar gedung/ kantor irigasi tersebut.
- Bahwa benar adapun peran mereka masing-masing adalah:
 - o Saksi sendiri membongkar kusen, atap seng dengan menggunakan hammer dan linggis, dan membantu mengangkat kusen dan atap untuk disimpan dirumah milik SURATMAN.
 - o SURATMAN ikut membongkar kusen dan pintu dengan menggunakan Palu-palu dan linggis dan mengangkat kusen, pintu, atap dan rangka kantor kerumah miliknya untuk disimpan.
 - o ARDI ikut membongkar atap seng, rangka kantor, kusen dan pintu dengan menggunakan Palu-palu dan linggis dan mengangkat kusen, pintu, atap dan rangka kantor kerumah milik SURATMAN untuk disimpan.
 - o UDIN ikut membongkar atap seng dengan menggunakan Palu dan linggis.
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan saksi bersama dengan Lk. SURATMAN, ARDI Alias ADI, UDIN untuk membongkar gedung/ kantor irigasi kalaena kanan 1 milik balai besar wilayah sungai pompengan jeneberang tersebut agar rusak dan tidak bisa lagi ditempati sehingga lahan cepat dikosongkan karena lahan tersebut adalah milik warisan Per. MATIA (Istri SURATMAN) berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 264 tahun 1982 atas nama GOMBO dan surat ukur nomor : 24642 tahun 1981.



Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

11. Saksi SAHARUDDIN Alias UDIN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang telah melakukan pembongkaran yakni Saksi sendiri bersama dengan Lelaki. SURATMAN, ARDI Alias ADI, ARMAN, -
- Bahwa benar Saksi disuruh oleh Lelaki SURATMAN melakukan pembongkaran kantor Irigasi/ pengamat di Desa beringin jaya kec. Tomoni Kab. Luwu timur.
- Bahwa benar adapun peran masing-masing adalah:
 - o Saksi sendiri membongkar atap seng dengan menggunakan palu-palu.
 - o SURATMAN memimpin dan ikut membongkar atap seng dengan menggunakan Palu-palu dan linggis dan mengangkat atap seng krumah miliknya untuk disimpan.
 - o ARDI ikut membongkar atap seng, dengan menggunakan Palu-palu dan linggis dan mengangkat, atap dan rangka kantor kerumah milik SURATMAN untuk disimpan.
 - o ARMAN ikut membongkar atap seng dengan menggunakan palu-palu dan linggis.
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saudara SURATMAN menyuruh saksi, ARDI dan ARMAN membongkar gedung/ kantor irigasi tersebut agar rusak dan tidak bisa lagi ditempati sehingga lahan cepat dikosongkan karena menurut SURATMAN lahan tersebut adalah miliknya dan pembongkaran kantor berada ditempat umum atau dapat dilihat oleh orang banyak karena berada dipinggir jalan.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar kejadian pengrusakan setelah lebaran Idul Fitri yaitu sekitar akhir bulan Juni 2017, bertempat didesa Beringi Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, pembongkaran tersebut dilakukan selama sekitar 1 (satu) Minggu mulai dari jam 08.00 wita sampai jam 16.00 wita
- Bahwa benar yang melakukan pembongkaran adalah Saksi sendiri bersama SAHARUDDIN Alias UDIN, ARDI PARIMO (anak Terdakwa), ARMAN PARIMO dan dibantu oleh sekitar 10 orang namun Terdakwa tidak kenal namanya karena yang panggil adalah perempuan TUTI. Adapun Bangunan Kantor irigasi yang mereka bongkar adalah sebanyak 5 unit.
- Bahwa benar adapun peran masing-masing pada saat pembongkaran kantor irigasi adalah yaitu :
 - o Terdakwa sendiri adalah : Sebagai penggerak untuk melakukan pembongkaran. Ikut melakukan pembongkaran kusen Jendela, pintu, pengaman jendela dan mengangkut barang-barang yang dibongkar tersebut kerumah terdakwa untuk diamankan
 - o UDIN adalah Melakukan pembongkaran atap seng.
 - o ADI adalah Melakukan pembongkaran kusen jendela, pintu, atap, rangka atap, dan mengangkut barang-barang yang dibongkar tersebut kerumah saya untuk diamankan
 - o ARMAN adalah Melakukan pembongkaran kusen jendela, pintu, atap, rangka atap, pengaman jendela dan mengangkut barang-barang yang dibongkar tersebut kerumah saya untuk diamankan
 - o MARLAN adalah memanggil orang untuk membantu membongkar, memasak.
- Bahwa terdakwa bersama dengan SAHARUDDIN Alias UDIN, ARDI PARIMO, ARMAN PARIMO dan dibantu oleh sekitar 10 orang yang terdakwa tidak kenal namanya melakukan pembongkaran dengan menggunakan palu-palu dan linggis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan SAHARUDDIN Alias UDIN, ARDI PARIMO, ARMAN PARIMO melakukan pembongkaran Agar kantor tersebut rusak dan tidak bisa lagi ditempati sehingga tanah tersebut dikosongkan.
- Bahwa benar adapun sebabnya mereka melakukan pembongkaran Karena lokasi yang ditempati bangunan tersebut adalah milik mereka yaitu ahli waris dari GOMBO berdasarkan sertifikat hak milik nomor 264 Desa Bayondo tahun 1982 atas nama GOMBO.
- Bahwa benar Tempat terdakwa bersama dengan SAHARUDDIN Alias UDIN, ARDI PARIMO, ARMAN PARIMO dan dibantu oleh sekitar 10 orang yang terdakwa tidak kenal namanya melakukan pembongkaran kantor pengamat berada dipinggir jalan trans Sulawesi dan berada ditempat umum karena dilihat oleh orang yang lewat di jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa jauh sebelumnya terdakwa bersama dengan CRISTIAN pernah mempertanyakan mengenai surat-surat tanah kepada SALEH selaku pegawai irigasi yang tinggal di kantor tersebut dan memperlihatkan sertifikat yang asli atas nama GOMBO (mertua terdakwa) serta menyampaikan sudah disampaikan kepada pimpinan masalah ini.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan batu merah
- 1 (satu) batang hollow ukuran panjang \pm 30 cm
- 1 (satu) buah pecahan kaca Jendela
- 1 (satu) kusen Pintu.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada saat terdakwa SURATMAN merasa lokasi yang ditempati bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah milik warisan saksi SURATMAN dan keluarga yaitu ahli waris dari GOMBO. Sehingga pada tanggal 10 Juni 2017 jam 19.00 wita, saksi SURATMAN datang dirumah saksi M.SALEH dengan mengatakan bahwa “ kantor yang saksi M.SALEH tempati akan diambil kembali saksi SURATMAN karena lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara saksi SURATMAN dan keluarga dengan pihak proyek irigasi luwu”
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa SURATMAN bertemu dengan Marlan dan Marlan menyampaikan sebaiknya dilakukan saja pembongkaran bangunan itu untuk memberikan efek terhadap persoalan sengketa tanah milik ahli waris Gambo karena sampai saat ini tidak ada kejelasan terhadap hal tersebut, tetapi Terdakwa pada saat itu belum mengiyakan. Hanya saja karena belum ada kejelasan dan Marlan menyatakan siap membantu dan bertanggungjawab, maka Terdakwa dan anaknya yang bernama Ardi Parimo menyetujui untuk dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan hasil pembongkaran disimpan dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa SURATMAN Bersama – sama dengan ARDI PARIMO Alias ADI, ARMAN PARIMO, SAHARUDDIN Alias UDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan MARLAN (Daftar Pencarian Orang) Pada akhir bulan Juni tahun 2017 bertempat di Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) yang beralamat diDesa Beringin Jaya Kec Tomoni Kabupaten Luwu Timur beserta sekitar 10 (sepuluh) orang lain yang dipanggil oleh MARLAN (DPO) untuk melakukan pembongkaran Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I bangunan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ).
- Bahwa peran dari terdakwa dan yang lainnya dalam melakukan pengrusakan bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN adalah : Sebagai bagian ahli waris menggerakkan untuk melakukan pembongkaran. Melakukan pembongkaran terhadap jendela, pintu, dan atap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng yang dibongkar tersebut kerumahnya. SAHARUDDIN Alias UDIN adalah Melakukan pembongkaran terhadap seng bangunan kantor menggunakan palu. ARDI PARIMO Alias ADI adalah Melakukan pembongkaran terhadap pintu atap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng dan rangka kantor yang dibongkar tersebut kerumah terdakwa SURATMAN untuk diamankan. ARMAN PARIMO adalah Melakukan pembongkaran terhadap atap seng bangunan kantor menggunakan palu dan linggis. MARLAN (DPO) adalah memanggil sekitar 10 (sepuluh) orang dari Pewosoi Desa Karambua 1 Kec.Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembongkaran serta ikut membongkar

- Bahwa, benar lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa berada di Jalan Poros Sulawesi yang merupakan jalan umum yang di lalui oleh masyarakat sehingga hal tersebut mengganggu ketertiban umum.
- Bahwa, akibat pembongkaran yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut mengakibatkan 5 (lima) unit Bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) terbuka pada bagian atap, kusen, pintu dan jendela sementara yang tersisa tinggal bangunan tembok serta gedung kantor tidak dapat berfungsi seperti semula, apalagi salah satu gedung baru beberapa tahun terakhir dilakukan rehab dengan menghabiskan biaya Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua : Pasal 406 Ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 406 Ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Sedang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- a. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
- b. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **SURATMAN P** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan



tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai "dengan Sengaja" di dalam unsur kedua ini ;

Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian OPZET dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan MET HET OOGMERK sehingga dengan demikian OPZET didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai opzet dalam bentuk Opzet als oogmerk sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk merusak suatu barang/benda dengan melawan hukum atau tanpa didasari hak. Sipelaku menyadari/menghendaki akibat kerusakan yang dilakukannya dapat merugikan pihak lainnya tersebut. Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah:

“menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (Lihat SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut kbbi.web.id adalah menjadikan rusak, perusakan adalah proses, cara, perbuatan merusakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi teruarai diatas dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada awalnya pada saat terdakwa SURATMAN merasa lokasi yang ditempati bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah milik warisan saksi SURATMAN dan keluarganya yaitu ahli waris dari GOMBO. Sehingga pada tanggal 10 Juni 2017 jam 19.00 wita, saksi SURATMAN datang dirumah saksi M.SALEH dengan mengatakan bahwa “ kantor yang saksi M.SALEH tempati akan diambil kembali saksi SURATMAN karena lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara saksi SURATMAN dan keluarga dengan pihak proyek irigasi luwu”. Selanjutnya terdakwa SURATMAN bertemu dengan Marlan dan Marlan menyampaikan sebaiknya dilakukan saja pembongkaran bangunan itu untuk memberikan efek terhadap persoalan sengketa tanah milik ahli waris Gambo karena sampai saat ini tidak ada kejelasan terhadap hal tersebut, tetapi Terdakwa pada saat itu belum mengiyakan. Hanya saja karena belum ada kejelasan terhadap status tanah yang diajukan oleh Terdakwa, apalagi Marlan menyatakan siap membantu dan bertanggungjawab, maka Terdakwa dan anaknya yang bernama Ardi Parimo menyetujui untuk dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan hasil pembongkaran disimpan dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa SURATMAN Bersama – sama dengan ARDI PARIMO Alias ADI, ARMAN PARIMO, SAHARUDDIN Alias UDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan MARLAN (Daftar Pencarian Orang) Pada akhir bulan Juni tahun 2017 bertempat di Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec Tomoni Kabupaten Luwu Timur beserta sekitar 10 (sepuluh) orang lain yang dipanggil oleh MARLAN (DPO) untuk melakukan pembongkaran dengan cara membongkar kusen, jendela, atap seng, instalasi listrik, pintu dan beberapa bagian Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I bangunan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ). Akibat pembongkaran yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut mengakibatkan 5 (lima) unit Bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) terbuka pada bagian atap, kusen, pintu dan jendela sementara yang tersisa tinggal bangunan tembok serta gedung kantor tidak dapat berfungsi seperti semula, apalagi salah satu gedung baru beberapa tahun terakhir telah dilakukan rehab dengan menghabiskan biaya Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Akibat kejadian tersebut pegawai pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang merusak beberapa bagian bangunan tanpa didasari tujuan yang pantas yang mengakibatkan bangunan tersebut tidak dapat lagi digunakan atau telah merubah bentuk bangunan menjadi tidak seperti sepantasnya. Tanpa didasari tujuan yang pantas oleh karena Terdakwa merasa tanah diatas bangunan tersebut masih merupakan milik ahli waris Gambo yang sampai saat ini belum diputuskan secara adil sesuai perjanjian. Walaupun Terdakwa merasa dirugikan akibat keberadaan bangunan tersebut diatas tanah yang diklaim adalah miliknya, menurut Majelis Hakim tidak sepatutnya Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan merusak bangunan diatas



tanah itu. Apalagi bangunan yang telah dirusak terdakwa ternyata merupakan aset negara dalam hal ini dimanfaatkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) untuk kegiatan perkantoran dan pengaturan irigasi di wilayah tersebut. Apabila Terdakwa merasa ada haknya yang diabaikan, maka sepantasnya Terdakwa melakukan upaya hukum dengan melaporkan sengketa tanah itu kepada pemerintah setempat atau kepada penegak hukum, bukan sebaliknya merusak bagian bangunan tersebut. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula:

Yurisprudensi Putusan MA No. 24 K/Kr/1958, yang pada pokoknya menyatakan:

“ Bahwa para Tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 406 KUHP”

Yurisprudensi Putusan HR 14 Mei 1894, yang pada pokoknya menyatakan:

“Untuk kejahatan ini disyaratkan bahwa pelaku berbuat dengan kesengajaan untuk menimbulkan kerusakan yang diakibatkan perbuatannya”

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa penerapan unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari penguraian unsur Pasal sebelumnya yang telah terpenuhi dan menunjukkan adanya kejadian perusakan terhadap beberapa bangunan milik Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) yang ternyata berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa adalah terjadinya perusakan karena adanya peran masing-masing pelaku didalamnya yaitu: peran dari terdakwa dan yang lainnya dalam melakukan pengrusakan bangunan Gedung kantor pengamat kalaena Kanan I Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebarang (BBWSPJ) adalah: SURATMAN adalah : Sebagai bagian ahli waris Gambo menggerakkan untuk melakukan pembongkaran Melakukan pembongkaran terhadap jendela, pintu, dan atap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng yang dibongkar tersebut kerumahnya .SAHARUDDIN Alias UDIN adalah Melakukan pembongkaran terhadap seng bangunan kantor menggunakan palu. ARDI PARIMO Alias ADI yang merupakan anak Suratman atau bagian ahli waris Gambo adalah Melakukan pembongkaran terhadap pintu atap seng bangunan kantor dengan menggunakan palu dan linggis serta mengangkut atap seng dan rangka kantor yang dibongkar tersebut kerumah terdakwa SURATMAN untuk diamankan. ARMAN PARIMO yang merupakan saudara kandung Suratman atau bagian ahli waris Gambo adalah Melakukan pembongkaran terhadap atap seng bangunan kantor menggunakan palu dan linggis. MARLAN (DPO) yang merupakan bagian ahli waris Gambo adalah memanggil sekitar 10 (sepuluh) orang dari Pewosoi Desa Karambua 1 Kec.Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembongkaran serta ikut membongkar bangunan;

Menimbang, bahwa adanya peran masing-masing pelaku yang mengakibatkan terjadinya perusakan menurut Majelis Hakim telah menunjukkan peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh



moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merugikan kegiatan pemerintahan;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SURATMAN P.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu merah;
 - 1 (satu) batang hollow ukuran panjang \pm 30 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca Jendela;
 - 1 (satu) kusen Pintu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ABDULLAH, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)